



**PUTUSAN**

Nomor : 37-PIP/M II-08/AD/XI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Yoga Dwi Prasetya**  
Pangkat, NRP : Prada, 31190436221197  
Jabatan : Tabanbakduk-2/Bant  
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 20 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek EDN Pondok Labu.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Dwi Prasetya**, Prada NRP 31190436221197; bersalah "Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti :  
- KTA

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2020 di Jl. Cibubur Jakarta Timur.